



**PUTUSAN**

Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Erik Aditya Manalu Bin Karno Manalu;
- 2 Tempat lahir : Paru Keude;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Meunasah Sawang Kecamatan Bandar Baru

Kabupaten Pidie Jaya;

- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di belakang rumah kosong milik kakek Terdakwa di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, Terdakwa dihubungi oleh MURSAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan teman Terdakwa melalui handphone Terdakwa merk Oppo warna hitam Nomor: 082168635596, imei: 861139043522592. Pada saat itu Mursal mengatakan "dipat keh bak lon na sabe nyoe ata kubloe bak si pon" (artinya lagi dimana, sama saya ada sabu ini baru saja saya beli dari si PON (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu Terdakwa menjawab nyona di rumah padum kabloe sabe? (artinya ada di rumah berapa beli sabu? dan Mursal mengatakan kubloe 200 ribe pue na pen bak kah Rp100 ribe (artinya baru saja saya beli dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apa kamu punya seratus ribu?) namun Terdakwa mengatakan ia tidak memiliki uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan minta hutang dulu kepada Mursal dan Mursal menyetujuinya. Kemudian Mursal mengatakan kepada Terdakwa dimana mereka akan bertemu, lalu Terdakwa menyarankan untuk bertemu di rumah kosong milik kakeknya tempat dimana dulu mereka pernah bertemu dan Mursal menyetujuinya.

--- Bahwa setelah melakukan percakapan tersebut melalui handphone, Terdakwa langsung pergi dari rumah orangtuanya menuju rumah kosong milik kakeknya yang berada di Gampong Paru Kaude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tersebut dengan berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter dari rumah orangtua Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Mursal yang berjalan kaki dan Mursal langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana sebelah kanan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursal dan keduanya langsung menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian setelah menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut, sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Mursal itu langsung disimpan oleh Terdakwa ke kantong celananya.

--- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Mursal yang masih berdiri di belakang rumah kosong tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, Terdakwa yang kaget langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari kantongnya ke atas tanah, lalu petugas polisi langsung menangkap Terdakwa namun Mursal berhasil melarikan diri dari petugas polisi. Kemudian petugas polisi yang melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu langsung mengambilnya dari tanah. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

--- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

--- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/112/I/YAN.2.4/2023/Dokkes tanggal 13 Januari 2023, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Mones MET (SABU) dan didapatkan hasil Tersangka ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU positif MET (SABU).

--- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 06/IL.60064/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU.

--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:515/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

--- Bahwa Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di belakang rumah kosong milik kakek Terdakwa di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, Terdakwa dihubungi oleh MURSAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan teman Terdakwa melalui handphone Terdakwa merk Oppo warna hitam Nomor: 082168635596, imei: 861139043522592. Pada saat itu Mursal mengatakan "cepat keh bak lon na sabe nyoe ata kubloe bak si pon (artinya lagi dimana, sama saya ada sabu ini baru saja saya beli dari si PON (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu Terdakwa menjawab nycena di rumoh padum kabloe sabe? (artinya ada di rumah berapa beli sabu? dan Mursal mengatakan kekubloe 200 ribe pue na pen bak kah Rp100 ribe (artinya baru saja saya beli dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apa kamu punya seratus ribu? namun Terdakwa mengatakan ia tidak memiliki uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan minta hutang dulu kepada Mursal dan Mursal menyetujuinya. Kemudian Mursal mengatakan kepada Terdakwa dimana mereka akan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli oleh Mursal tersebut, lalu Terdakwa menyarankan menghisapnya di rumah kosong milik kakeknya tempat dimana dulu mereka pernah menghisap Narkotika jenis Sabu juga dan Mursal menyetujinya.

--- Bahwa setelah melakukan percakapan tersebut melalui handphone, Terdakwa langsung pergi dari rumah orangtuanya menuju rumah kosong milik kakeknya yang berada di Gampong Paru Kaude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tersebut dengan berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter dari rumah orangtua Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Mursal yang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah botol merk Aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirek dan korek api/mancis, lalu Mursal langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana sebelah kanan Mursal. Selanjutnya Mursal langsung membuat alat hisap (Bong) menggunakan peralatan yang telah dibawanya, setelah alat hisap (Bong) tersebut siap keduanya langsung menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian setelah menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung membakar alat hisap tersebut dan Mursal menyimpan kaca pirek serta mancis. Kemudian sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Mursal itu langsung disimpan oleh Terdakwa ke kantong celananya.

--- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Mursal yang masih berdiri di belakang rumah kosong tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong tersebut terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada saat petugas polisi datang, Terdakwa yang kaget langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari kantongnya ke atas tanah, lalu petugas polisi langsung menangkap Terdakwa namun Mursal berhasil melarikan diri dari petugas polisi. Kemudian petugas polisi yang melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu langsung mengambilnya dari tanah. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

--- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

--- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/112/I/YAN.2.4/2023/Dokkes tanggal 13 Januari 2023, melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Mones MET (SABU) dan didapatkan hasil Tersangka ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU positif MET (SABU).

--- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 06/IL.60064/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU.

--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:515/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor. Reg. Perkara\_PDM-13/L.1.31/Enz.2/05/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik sisa pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam imei: 861139043522592.  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor. 22/Pid. Sus/2023/PN Mrn tanggal 5 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Aditya Manalu Bin Karno Manalu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik sisa pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam imei: 861139043522592.  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor. 22/Akta. Pid/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid. Sus/2023/PN Mrn tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang telah diserahkan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 20 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 12 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi : *"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"*. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta hukum dan alat bukti terhadap perkara *a quo* dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

## Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan pada saat penyidikan maupun di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagai suatu pembinaan moril supaya sadar dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari tanpa mempertimbangkan keamanan masyarakat dari terjadinya penyebaran tindak pidana Narkotika.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis".
- Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keterangan Saksi-saksi atau alat bukti lain yang menerangkan jika melihat perbuatan terdakwa ada menyalahgunakan atau sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, tidak ada fakta yang menerangkan jika sejak kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya juga tidak ditemukan barang bukti yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa sebagaimana disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 4 UU Narkotika tujuan dibentuknya UU Narkotika adalah untuk: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANNAS MA'RUF dan saksi FAISAL NOVARI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB dibelakang rumah kosong tanpa penghuni digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong tanpa penghuni digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dirumah kosong tersebut, atas informasi tersebut para saksi yang dipimpin oleh kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.30 WIB Saksi tiba dirumah kosong tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berdiri dibelakang rumah kosong tersebut pada saat para saksi mendekati rumah kosong tersebut tiba-tiba kawan Terdakwa yang sempat melihat para saksi berhasil melarikan diri ke semak- semak belakang rumah kosong tersebut dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhasil Saksi tangkap pada saat itu Saksi memeriksa Terdakwa tidak Saksi temukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa.

- Bahwa para saksi kemudian melakukan penyisiran di seputaran Terdakwa berdiri tidak lama kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang terletak ditanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian Saksi mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang Saksi temukan tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui dihadapan Saksi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terletak ditanah miliknya yang sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi sudah sempat Terdakwa jatuhkan ketanah.

- Bahwa pada saat dilakukan penyisiran para saksi tidak menemukan barang bukti lain yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu selain handphone Terdakwa dan Narkotika jenis Sabu tersebut saja.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU yang juga telah didengar dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa dan surat sehingga dapat diperoleh petunjuk yang bisa dijadikan alat-alat bukti yang kuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya", namun dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 05 Juli 2023, petunjuk tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan Pasal 188 ayat (3) dijelaskan "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam imei: 861139043522592.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dan bacakan pada tanggal 21 Juni 2023, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 5 Juli Juni 2023 dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 5 Juli 2023 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama memori banding Terdakwa tersebut ternyata alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan dalam alasan alasan memori banding tersebut tidak terdapat hal hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2023 PN Mrn tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Irwan Efendi, S.H.,M.Hum dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta T. Tarmuli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

IRWAN EFENDI, S.H.,M.Hum

d.t.o.

AKHMAD SAHYUTI,S.H,M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

T. TARMULI, S.H.

Foto copy/salinan putusan  
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

RAMDHANI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 281/PID.SUS/2023/PT BNA



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)